

---

# Bab 1

## PENDAHULUAN

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Bab 1

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 4, meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/2008 sebagaimana telah diganti dengan P.89/2014 tentang Hutan Desa bahwa Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari.

Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Selain itu dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, dijelaskan bahwa bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Hutan desa secara umum memiliki beberapa potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan, yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dengan terciptanya lapangan kerja tersebut tentu akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat, selain itu akan muncul industri-industri kecil olahan baik itu hasil hutan kayu maupun bukan kayu, ini semua semata-mata bertujuan menciptakan kemandirian untuk desa.

Terkait pengelolaan hutan desa di wilayah Provinsi Riau memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan pengelolaan hutan desa di daerah lain seperti di Bantaeng, Lampung, Bengkulu, Sumatra Barat atau Pulau Jawa pada umumnya. Diketahui bahwa perizinan hutan desa di Riau pada umumnya merupakan lahan bekas lahan dari perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan desa Kenegerian Gunung Sahilan merupakan bekas zona pemanfaatan kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Hutani Sola Lestari (HSL) yang menyimpan begitu banyak potensi dan mampu mendatangkan banyak nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan desa. Namun demikian, kondisi hutan tersebut bukan lagi merupakan hutan primer. Fakta yang terjadi bahwa LPHD dan masyarakat belum dapat memanfaatkan hutan desa sehingga belum memberikan berdampak kepada perekonomian masyarakat, padahal Rencana Pengelolaan Hutan Desa jangka panjang (35 tahun), rencana jangka menengah (10 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun) telah disusun.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun (RKT) Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan (2018), terdapat beberapa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

program dan kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Program kegiatan yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi kawasan, dan yang kedua adalah pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, dengan kegiatannya meliputi penanaman area sebanyak 600 batang pohon mangga pada areal lahan seluas 10 hektar dan penanaman tanaman jernang sebanyak 1000 batang pada areal lahan seluas 5 hektar.

Program kegiatan selanjutnya adalah pemanfaatan dan pemungutan hasil kayu, pembudidayaan pengembangan jenis-jenis kayu penting (jenis kayu lokal). Program kelima adalah pemanfaatan kawasan hutan pada hutan desa kenegarian Gunung Sahilan yang meliputi penggalan potensi yang ada di kawasan HD KGS, penggalan potensi satwa langka/lindung, penggalan potensi madu hutan dan upaya pengembangan madu. Program keenam adalah pengembangan jasa lingkungan pada Hutan Desa Kenegarian Gunung Sahilan, dengan kegiatan seperti pengembangan desa wisata, persiapan sarana dan prasarana.

Selain itu rencana pengembangan produk dan souvenir dan penyiapan aturan main dalam pengelolaan hutan desa dan penyiapan aturan main dalam pengelolaan desa wisata dan penyiapan jalur objek wisata. Program ketujuh adalah pemanfaatan kayu jenis akasia yang terlanjur tumbuh di lokasi Hutan Desa Kenegarian Gunung Sahilan, rincian kegiatannya berupa pemanfaatan areal kawasan blok produksi, pemanfaatan pada hasil hutan kayu (pemanenan), rencana penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Program terakhir adalah pengembangan kelembagaan Hutan Desa Kenegarian Gunung Sahilan, dengan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok LPHD KGS dan peningkatan lembaga LPHD KGS melalui berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pengamanan hutan, pengelolaan wisata alam, pelatihan komputer pelatihan pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan, pengelolaan, produksi atau hasil.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sampai dengan saat ini, berbagai rencana dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut sama sekali belum ada yang direalisasikan. Sebagai gambaran awal, peneliti mencoba menggali mengapa perencanaan tersebut belum terlaksana. Selain itu, belum adanya anggaran yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan desa.

Keanekaragaman hayati yang berada dalam area hutan desa ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya jenis kayu dan bukan kayu. Jenis-jenis kayu yang dapat dimanfaatkan meliputi meranti, medang, jelutung, akasia, sialang, selain itu jenis-jenis bukan kayu yang dapat dimanfaatkan meliputi pandan rotan, bambu, damar, resak, asam kelubi, tanaman obat, tanaman hias, tanaman buah dan berbagai jenis fauna yang masih berada di area hutan salah satunya adalah gajah, harimau, lebah, kelulut, kijang, rusa, ular, babi, monyet, burung, dan fauna lainnya.

Hasil *spotcheck* yang dilakukan peneliti dengan bantuan kamera *drone* pada Januari 2019 menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan antara peta yang dibuat oleh LPHD untuk kawasan akasia yang terlanjur tanam pada peta LPHD menunjukkan kondisi hutan dipenuhi oleh akasia, sedangkan hasil *drone* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu hutan sekunder yang memiliki vegetasi tumbuhan beraneka ragam, sehingga hutan desa tersebut secara jangka panjang akan memiliki fungsi dan manfaat seperti halnya hutan primer.

Saat ini usia dari akasia yang ada di area seluas 191 hektar tersebut sudah berusia 9-10 tahun, sedangkan masa paling baik pemanenan dari akasia berkisar pada usia 5-6 tahun, karena jika lewat masa panennya kayu akasia sudah mulai melapuk dan cenderung rusak. Oleh karena itu diperkirakan saat ini hasil dari hutan akasia itu menyusut sampai 50-60 %. Dari satu hektar hutan akasia hanya akan berkisar 50 ton kayu saja karena usia tua yang menyebabkan produktifitasnya menurun. Pada RKT LPHD kawasan ini merupakan zona produksi yang akan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dimanfaatkan untuk kegiatan pemanenan kayu akasia yang terlanjur tumbuh. Apabila ini terjadi, akan menjadi ancaman kerusakan hutan, penyerapan karbon dioksida, tutupan lahan, (Keterangan tanah, erosi, jenis tanah, produktivitas, dan kekritisan lahan).

Keberadaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan nyatanya memiliki kompleksitas serta dilematika persoalan yang cukup rumit. Isu tentang keberlanjutan ekologi menjadi sentralnya, bahwa ada tanaman sawit yang tidak diperbolehkan ditanam dalam kawasan hutan desa dan adanya keinginan yang kuat dari LPHD untuk memanen akasia yang terlajur tanam. Disamping isu dan masalah-masalah yang terkait dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan organisasi.

Hal inilah yang menjadi justifikasi sekaligus urgensi mengapa perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dalam rangka menggali secara lebih dalam dan tentunya obyektif terkait dengan potensi, kondisi eksisting, dan juga ancaman sekaligus hambatan dalam pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan. Lebih jauh lagi adalah mengkonstruksi model yang solutif dalam rangka pengelolaan Hutan Desa Kenegerian Gunung Sahilan yang berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.